



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
4. Asisten Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar;
6. Direktur Perusahaan Umum Daerah/Perusahaan Daerah Kota Pematangsiantar;
7. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3 1.0266/1/2024

TENTANG

PENULISAN FRASA PEMATANGSIANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, menyebutkan penulisan "Pematang Siantar" terdiri dari 2 (dua) suku kata yang masing-masing mengandung arti yang berdiri sendiri. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf aa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, penulisan "Pematangsiantar" digabung menjadi 1 (satu) frasa yang bersifat nonprediktif.

Mempedomani asas hukum "*Lex Posterior Derogat Legi Priori*" yang diartikan bahwa "Peraturan yang Baru Mengesampingkan Peraturan yang Lama", merupakan suatu asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan. Sehingga atas dasar asas hukum tersebut maka penulisan yang memiliki kedudukan hukum adalah "Pematangsiantar".

Berdasarkan uraian di atas dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 agar seluruh pelaksanaan administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menggunakan penulisan frasa "Pematangsiantar".

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan urusan selanjutnya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 15 Januari 2024



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

SUSANTI DEWAYANI

Jalan Merdeka No. 6 Pematang Siantar
Telepon (0622) 24040, Faksimile (0622) 24040 Kode Pos 21117
PEMATANGSIANTAR